

## **BAB II**

### **KORUPSI, MEDIA DAN PEREMPUAN**

Korupsi adalah masalah serius di Indonesia dan telah menjadi kasus yang sering dibicarakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam faktor yang melatar belakangnya, salah satunya adalah adanya kepentingan politik kelompok tertentu. Masalah ini merupakan tanggung jawab yang harus kita selesaikan bersama.

Ketika seorang tokoh politik yang menjadi anggota sebuah partai dengan kekuatan politis yang cukup berpengaruh terlibat dalam sebuah kasus korupsi, seringkali terjadi pelemahan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Penanganan kasusnya pun terkesan lambat dan berbelit-belit. Pemberantasan korupsi menjadi agenda yang paling sering disorot masyarakat. Hampir setiap hari, media massa di Indonesia baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang penangkapan, penyidikan, dan pengadilan para koruptor. Intensitas media dalam memberitakan kasus korupsi merupakan refleksi bagi pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menangani kasus korupsi agar tidak menjadi retorika politik semata.

Pers mempunyai tugas mengawal pemberantasan korupsi, di mana hal ini merupakan salah satu fungsi pers sebagai alat kontrol sosial untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya (Sobur, 2001:149). Media massa pun menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas paling utama dalam agenda pemberitaan.

Keterbukaan dan kebebasan media dalam memberitakan berbagai kasus korupsi bahkan dengan melakukan investigasi terhadap korupsi memang merupakan dampak demokratisasi pers di era reformasi. Pada waktu rezim Orde Baru, peran ini tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pengungkapan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah bisa dianggap sebagai tindakan yang merongrong kewibawaan pemerintah dan menciptakan kondisi instabilitas bagi Negara. Kehidupan pers di Era Orde sangat terikat oleh kekuasaan opresif yang dilakukan rezim yang berkuasa pada saat itu. Kekuasaan pemerintah yang sangat kuat pada media mengakibatkan banyaknya sensor pada pesan-pesan media yang akan disampaikan kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap batas-batas sensor, akan mengakibatkan penutupan media sehingga mendapatkan pelarangan terbit.

Ideologi media berperan besar dalam mengkonstruksi isu korupsi, termasuk konstruksi pelaku, motif dan cara kejahatan korupsi tersebut dilakukan. Hal ini terutama tampak dalam pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan seorang perempuan. Korupsi jelas tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan bisa terlibat korupsi. Kendati demikian di dalam pemberitaan terdapat bias jender antara koruptor laki-laki dan koruptor perempuan.

### **1.1.Korupsi**

Korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seducer*. *Bribery* artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk keuntungan si pemberi sedangkan *seduction* yaitu sesuatu yang menarik sehingga seseorang

melakukan tindak penyelewengan. Dari bahasa Latin kata tersebut turun ke berbagai bahasa Eropa, di antaranya *corruption*; dan *corrupt* di Inggris dan Perancis serta *koruptie* di Belanda. Indonesia kemudian menyerap pelafalan Belanda ini menjadi korupsi. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, dan penerimaan uang sogokan (Anwar dan Adang, 2008 : 252).

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 th.2001, Pasal 2, korupsi dirumuskan sebagai: (1) Perbuatan melawan hukum, (2) Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan (3) 'dapat' merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan pemahaman 'melawan hukum' artinya suatu perbuatan dapat dipidana, jika: (1) Ada aturannya dalam Undang-undang (hukum formil), atau (2) Tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan masyarakat (hukum materiil).

Korupsi sangat erat hubungannya dengan kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan itu mutlak, mengakibatkan korupsi mutlak pula (Anwar dan Adang, 2008 : 260). Satjipto Rahardjo dalam Anwar dan Adang (2008:261) menyatakan bahwa korupsi berdampingan dengan kekuasaan, tidak hanya berkonotasi keuangan, tetapi dalam bentuk dan tingkat perusakan pada tingkat paling sederhana. Hal senada diungkapkan Mansyur Semma, dalam bukunya *Negara dan Korupsi*, menyatakan pengaruh Negara dan kekuasaan menyebabkan budaya korupsi menjadi meluas dan sulit diberantas. Birokrasi yang belum tertata baik dan perebutan kursi kekuasaan merupakan salah satu pemicu merebaknya korupsi di Indonesia. Lemahnya

pengawasan dan campur tangan partai-partai politik di tingkat atas menyebabkan peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih terbuka (Semma 2008: 38).

Korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu : (1) *Political bribery*, (2) *Political kickbacks*, (3) *Election Fraud* (4) *Corrupt campaign practice* (5) *Discretionary corruption* (6) *Illegal corruption* (7) *Ideological corruption* (8) *Political corruption* dan ke (9) *Mercenary corruption*. (Wijayanto dan Zachrie, 2009:560)

*Political bribery*, yaitu sogokan yang diberikan oleh kelompok kepentingan tertentu kepada calon penguasa jabatan politik dan legislatif lewat selubung dana kampanye dalam pemilihan umum.

*Political kickbacks*, yaitu kegiatan yang terkait dengan sistem kontrak pekerjaan tertentu antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang mendatangkan keuntungan finansial kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

*Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.

*Corrupt campaign practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon petahana.

*Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

*Illegal corruption* yakni korupsi yang dilakukan melalui bahasa hukum dan interpretasi hukum yang melenceng.

*Ideological corruption* adalah perpaduan korupsi yang dilakukan dengan memadukan celah memadukan kebebasan dalam membuat suatu kebijakan dengan dengan mengintepretasikan hokum melalui bahasa yang berbeda.

*Political corruption* adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkuasa.

*Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ( Wijayanto dan Zachrie, 2009:560)

Penyebab seseorang terlibat dalam tindak pidana korupsi pun bermacam-macam. Ada beberapa teori penyebab korupsi. Teori Klitgaard dan Ramirez Torres menjelaskan bahwa korupsi mengikuti kekuasaan. Monopoli kekuasaan serta minimnya pengawasan, membuka peluang bagi kesempatan untuk melakukan korupsi. Klitgaard dan Torres juga menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya didasarkan pada keinginan, namun juga karena telah memperkirakan bahwa hasil yang didapatkan akan lebih besar dari hukuman dan kecilnya kemungkinan untuk tertangkap. Teori Jack Bologne (GONE) menyatakan factor penyebab korupsi adalah *Greed*, keserakahan. *Opportunity*, peluang. *Need*, rasa tidak pernah puas dengan hasil yang sudah diperoleh. *Exposes*, paparan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi (Wijayanto dan Zahrie, 2009 :117-121). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa motivasi, kebutuhan, kekuasaan, peluang, serta hukuman ringan merupakan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan korupsi tanpa membedakan gender laki-laki ataupun perempuan.

Wijayanto dan Zachrie (2009:13-16) menyebutkan 4 (empat) model interaksi yang berpotensi menjadi area praktek korupsi di negara demokrasi, yaitu : (1) Interaksi yang melibatkan rakyat dan pemimpin negara yang dipilih melalui proses demokrasi, (2) Interaksi antara para birokrat dengan penguasa, (3) Interaksi yang melibatkan pemimpin politik terpilih dengan anggota legislative dan (4) interaksi antara rakyat dan anggota legislatif.

**Interaksi pertama** melibatkan rakyat dan pemimpin negara yang dipilih melalui proses demokrasi. Konsolidasi yang kurang matang memungkinkan peluang terjadinya politik uang untuk memenangi pemilu.

**Interaksi kedua** adalah interaksi antara para birokrat dengan penguasa; interaksi birokrat dengan legislatif; dan interaksi birokrat dengan rakyat. Hal ini memunculkan peluang terjadinya korupsi birokrat dengan modus operandi pemerasan, suap dan pungli. Proses *fit and proper test* dan rapat dengar pendapat di hadapan legislatif, juga merupakan salah satu proses yang rawan terjadi korupsi karena dinilai sarat dengan politik transaksional.

**Interaksi ketiga** melibatkan pemimpin politik terpilih dengan anggota legislative. Kebijakan publik yang memerlukan persetujuan dari legislatif, membuka peluang terjadinya korupsi legislatif baik berupa suap maupun pemerasan. Hal ini terjadi karena pembiayaan politik yang belum akuntabel dan tidak adanya sistem oposisi yang kuat.

**Interaksi keempat** adalah interaksi antara rakyat dan anggota legislatif. Demokrasi yang belum matang, memunculkan fenomena politik uang, di mana politisi

menyuap rakyat agar terpilih dalam pemilu, sehingga keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kinerja tetapi oleh kemampuan finansial mereka.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan public demi kepentingan pribadi. Di awal era akhir kejatuhan Orde Baru, kata korupsi disebut berpasangan dengan kata kolusi dan nepotisme. Kolusi diartikan sebagai kesepakatan tersembunyi dengan melalui pemberian suap atau fasilitas tertentu untuk memperlancar proses di bidang perdagangan dan industry. Sedangkan nepotisme berarti mendudukkan seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat untuk menduduki posisi penting tertentu. Sehingga pemilihan jabatan bukan didasarkan pada kemampuan seseorang melainkan karena hubungan dekat.

Korupsi di Indonesia telah mengakar hampir di semua elemen birokrasi dan pemerintahan. Korupsi telah masuk ke berbagai tingkatan di pemerintahan, melibatkan berbagai kalangan, dan membentuk jaringan yang luas. Penanganan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi menjadi terkesan sangat lambat dan tidak menjadi focus utama pemerintah. Sehingga, perhatian masyarakat dan pers yang terus-menerus terhadap isu korupsi amat dibutuhkan.

### **1.2. Media Massa dan Pemberitaan Kasus Korupsi**

Pers mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan salah satu tujuan pers sesuai fungsinya sebagai alat kontrol sosial adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya (Sobur, 2001:149). Kesadaran antikorupsi dan melakukan

kontrol sosial berbagai penyimpangan kekuasaan harus dibangun dan dibudayakan melalui media massa sebagai salah satu agen perubahan di masyarakat..

Mengobarkan semangat pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab pers dalam melayani masyarakat sehingga terwujud kesadaran antikorupsi di masyarakat dan melakukan kontrol sosial atas berbagai penyimpangan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, media dapat melakukan investigasi yang hasilnya semakin mendorong pengungkapan lebih lanjut kasus-kasus korupsi dan penyadaran kepada masyarakat akan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi. Media massa mempunyai kemampuan untuk menekan pemerintah supaya mengambil kebijakan yang lebih mendukung kepentingan publik untuk melakukan reformasi sistem birokrasi yang bersih (Wijayanto dan Zachrie, 2009:696)

Akan tetapi, tidak semua media masih menjalankan fungsi kontrol social dan pengawasannya untuk kepentingan masyarakat. Era reformasi telah menciptakan pers yang liberal yang lebih menekankan pada sisi komersial dan mengesampingkan idealisme. Euforia Era Reformasi yang ditandai dengan Pencabutan SIUPP oleh pemerintahan Habibie dan penghapusan Departemen Penerangan di bawah pemerintahan Gus Dur, berimbas pada semakin berkembangnya kebebasan pers. Pers di Indonesia menjadi pers yang liberal dengan mekanisme pasar, yang menyebabkan persaingan antar media massa di Indonesia tidak lagi didasarkan pada idealisme, melainkan persaingan komersial (Hamad, 2004:67).

Kekuasaan pemerintahan Orde baru yang membelenggu kebebasan pers, berubah total di era reformasi, kontrol atas media tidak lagi di tangan pemerintah

menjadi berada di tangan pengusaha dan pemilik modal. Pemilik sebuah perusahaan media mempunyai kekuasaan untuk mengontrol opini publik (Sudibyo, 2006:16). Bahkan seringkali ditemui, pemilik organisasi media menggunakan medianya sebagai kendaraan politik untuk mendukung kepentingan politisnya. Fungsi normative pers sebagai pengobar semangat pemberantasan korupsi dan sebagai alat control social seolah menghilang dalam diri pers bisnis, berita korupsi menjadi bias karena lebih berorientasi pada ketertarikan khalayak bukan sebagai upaya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut Darmasaputra (dalam Wijayanto dan Zachrie, 2009:721-728), terdapat 4 (empat) bias liputan korupsi dalam pers, yaitu : (1) Bias Negative, (2) Skandalisasi Liputan Korupsi, (3) Personalisasi Berita Korupsi, dan (4) Bias Bahasa.

**Bias Negatif.** terjadi akibat praktek jurnalistik yang salah arah akibat prinsip *bad news is a good news*.

**Skandalisasi Liputan Korupsi.** Kasus-kasus korupsi kerap difokuskan pada skandal yang terjadi , dan mengesampingkan sistem yang berpeluang menciptakan terjadinya perilaku koruptif. Pers Indonesia pasca Orde Baru kerap melupakan kasus korupsi yang telah terbongkar , karena tergantikan oleh pemberitaan kasus lain

**Personalisasi Berita Korupsi.** Kecenderungan pers memfokuskan liputan dan pemberitaan pada individu pelaku dan mengabaikan persoalan-persoalan yang bersifat sistemik. Pemberitaan hanya dipusatkan pada aspek *who* bukan pada aspek *why* atau *how*. Nilai sebuah berita korupsi lebih dititikberatkan pada keterlibatan tokoh dengan posisi tinggi dalam kasus tersebut.

**Bias Bahasa.** Bias ini terlihat dari bagaimana redaksi memilih gaya bahasa dalam memotret dan membingkai kasus-kasus korupsi.

### **1.3. Media dan Perempuan dalam Skandal Korupsi**

Masalah korupsi yang makin mewabah dan menggurita di Indonesia, telah menyeret sejumlah perempuan menjadi pelaku korupsi baik sebagai actor utama maupun pendukung terjadinya perilaku korupsi itu sendiri. Dalam tahun terakhir ini, beberapa perempuan yang terlibat dalam masalah korupsi mendapatkan sorotan yang cukup intens dari media. Meski perempuan terlibat korupsi bukanlah hal baru, tapi sejumlah nama perempuan dalam waktu yang bersamaan terlibat korupsi besar-besaran adalah fenomena baru. Diawali dari Artalyta Suryani yang terlibat dalam kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, dan kembali menjadi bulan-bulanan pemberitaan di media ketika saat seorang pejabat Negara melakukan Inspeksi mendadak ke penjara yang dihuninya dan mendapati fasilitas kamar penjara yang disulap seperti kamar hotel berbintang.

Deretan perempuan yang menghiasi belantara media karena tersangkut bermacam skandal korupsi lainnya adalah Wa Ode Nurhayati, Nunun Nurbaeti, Miranda Swaray Goeltom, Mindo Rosalina Manulang, dan figur yang paling menjadi pusat perhatian adalah Angelina Sondakh. Sosok terakhir ini hampir menghiasi seluruh media di Indonesia sejak ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. Terutama

ketika Angelina Sondakh dianggap memberi keterangan palsu saat bersaksi untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin

Di Propinsi Jawa Tengah, Titik Kirnaningsih, istri walikota Salatiga, Jawa Tengah terlibat dalam korupsi (Jalan Lingkar Selatan) JLS Salatiga senilai 12,2 Milyar. Di Bandung, hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Imas Dianasari, terbukti menerima suap dari perusahaan yang tengah bersengketa dengan serikat pekerjanya.

Tertangkapnya Neneng Sri Wahyuni pada bulan Juni 2012, menambah panjang daftar perempuan sebagai tokoh utama dalam kasus korupsi ini. Tersangka kasus korupsi PLTS di Kemenakertrans ini telah menjadi buron KPK selama 336 hari, dan menjelajah beberapa negara dalam pelariannya.

Sorotan media terhadap perempuan pelaku korupsi telah mengalihkan perhatian khalayak bahwa jumlah koruptor laki-laki masih jauh lebih banyak daripada koruptor perempuan. Dalam sebuah esainya, Neta S. Pane menyebutkan bahwa pada tahun 2008, dari 22 koruptor hanya dua perempuan yang terlibat ( Neta S Pane, "Perempuan dan Korupsi," Kompas, 29 Juli 2011). Meski dalam beberapa tahun terakhir, perempuan yang terlibat kasus korupsi bertambah akan tetapi jumlahnya tetap tidak lebih besar dari jumlah koruptor laki-laki.

Salah satu bias yang terjadi dalam pemberitaan perempuan yang terlibat korupsi adalah adanya pengungkapan kehidupan pribadi dan gaya hidup perempuan-perempuan tersebut, sehingga terkadang mengaburkan kasus korupsi itu sendiri. Pemberitaan tersebut jelas sangat tidak substansial karena melebar ke kehidupan

pribadi. Bias pemberitaan tersebut akan mengarahkan pada interpretasi khalayak bahwa sifat-sifat materialistis perempuan selalu dianggap menjadi salah satu motif pendorong kejahatan korupsi.

Bahasa dan gambar yang dipergunakan media dalam memberitakan perempuan yang terlibat pada kasus korupsi seringkali merendahkan, menghakimi, dan menghina. Media mengkonstruksi perempuan koruptor sebagai *deviant women* sementara bagi pelaku kejahatan pria yang memiliki tingkat kejahatan yang sama, hal tersebut tidak dilakukan. Yvonne Jewkes (2005 ; 111) mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan mendapatkan perhatian lebih dari media dan masyarakat, sehingga meninggalkan kesan yang mendalam. Akibatnya, perempuan harus menghadapi dua pengadilan sekaligus yaitu pengadilan hukum criminal (*crime law*) dan hukum alam (*laws of nature*). Ann Lloyd dalam Jewkes (2005; 111) menyatakan wanita yang dianggap sudah melakukan penyimpangan berlipat (*doubly deviant*) dan mendapatkan kutukan berlipat (*doubly damned*). Perlakuan ini pada dasarnya disebabkan oleh posisi yang tidak sama di masyarakat, di mana perempuan posisi strukturalnya dianggap lebih rendah daripada laki-laki.

Budaya Indonesia menganut sistem patriarki di mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang subordinat terhadap laki-laki. Menurut Barthes (1997:229), *feminin* dan *maskulin* menjadi bagian dari mitos modern yang merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan. Maskulinitas mendominasi feminitas dalam budaya patriarki sehingga nilai-nilai dan aturan-aturan sosial pun didominasi oleh nilai-nilai patriarki.

Fenomena korupsi yang dilakukan perempuan merupakan efek dari keterbukaan publik bagi perempuan. Era modern dengan fasilitas yang memungkinkan mengakses semua informasi, menjadikan perempuan mendapatkan akses untuk tampil di ruang public tanpa meninggalkan kodratnya sebagai ibu yang melahirkan dan menyusui seorang anak. Wilayah domestic yang selama ini diklaim sebagai wilayah perempuan pun kini memungkinkan dimasuki oleh laki-laki sehingga peluang perempuan untuk tampil di ruang public menjadi terbuka.

Akses sosial dan politik telah membuka keterlibatan perempuan di ranah politik dan imbasnya melahirkan keterlibatan perempuan dalam kejahatan korupsi karena berhubungan dengan kekuasaan, atau . terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan. Klitgaard dan Ramirez Torres (2005:14) mengemukakan bahwa korupsi mengikuti kekuasaan. Monopoli kekuasaan dengan pengawasan yang minim, membuka peluang bagi tindakan korupsi.

Jumlah koruptor laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan, dikarenakan jumlah perempuan yang masuk dalam lingkaran kekuasaan juga masih sedikit. Hubungan perilaku menyimpang dengan kekuasaan dikemukakan Alex Thio (2005 :161). Tindakan menyimpang, misalnya tipe kejahatan tertentu (korupsi), sangat ditentukan kekuasaan. Terdapat tiga alasan yang mendasari : pertama, pihak yang berkuasa mempunyai motivasi untuk bertindak menyimpang lebih kuat. Kedua, pihak yang berkuasa bisa menikmati peluang-peluang yang lebih besar untuk menjalankan penyimpangan. Ketiga, pihak yang berkuasa ditundukkan oleh kontrol sosial yang

lebih rendah. Ketika seseorang berada dalam situasi ini peluang dan kesempatan mereka akan melakukan korupsi sangat besar, baik kaum lelaki ataupun perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam skandal korupsi selalu menimbulkan citra negatif seorang perempuan. Perempuan akan menerima “stigma” dan “stereotype” yang buruk dan didiskriminasikan di lingkungan sosialnya. Prabasmoro (2007:321), perempuan tidak saja menjadi obyek dari komodifikasi sensualitas lewat maraknya iklan-iklan komersial yang menonjolkan konstruk tubuhnya, namun juga telah dimanfaatkan sebagai salah satu mekanisme industry politik untuk memanipulasi dan menyamarkan cara-cara kerja yang menyimpang.

Banyaknya perempuan yang terjebak dalam korupsi, karena kekuasaan atau menjadi bagian dari partai penguasa, bukan karena jenis kelaminnya. Sebuah system politik yang kotor, akan memberi kemungkinan seseorang terkontaminasi jika masuk ke dalamnya. Perempuan dan laki-laki yang menduduki kekuasaan, baik secara politis maupun bisnis, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perilaku koruptif dalam suatu system politik yang tidak bersih.

Perempuan yang terjatuh korupsi tidak selayaknya dieksploitasi menjadi obyek bulan-bulanan pemberitaan media. Perempuan koruptor dieksploitasi dalam dua hal sekaligus, yaitu tindak korupsinya, dan pencemaran nama baiknya melalui visualisasi tubuh yang ditujukan untuk kenikmatan khalayak laki-laki. Hal ini sangat diskriminatif karena tidak pernah terjadi kepada laki-laki.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Simone de Beauvoir yang menyatakan adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki merupakan

subyek sedangkan perempuan merupakan obyek yang selalu terikat pada laki-laki. Perempuan mengalami diskriminasi akibat perempuan dianggap sebagai *the other* atau liyan (yang lain) sedangkan laki-laki dianggap sebagai laki-laki (Tong, 2010: 262).